



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Laman: disdik.slemankab.go.id, Surel: disdik @slemankab.go.id

Sleman, 8 Agustus 2023

Kepada
Yth. Kepala Satuan Pendidikan
Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

SURAT EDARAN
Nomor 658/7223 Tahun 2023

TENTANG
PENUTUPAN PELAYANAN TPA REGIONAL PIYUNGAN DAN PEDOMAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN SATUAN PENDIDIKAN

Menindaklanjuti:

1. Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 035 Tahun 2023 tentang Penutupan Pelayanan TPA Regional Piyungan;
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 0037 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggal di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sleman;

kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa TPA Regional Piyungan **ditutup** sampai dengan **5 September 2023**,
- b. himbauan, Saudara diharapkan menyampaikan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua/wali peserta didik untuk :
 - 1) mengurangi sampah, terutama sampah anorganik yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, berupa produk sintetik dan sulit terurai seperti: plastik, kertas, kardus, kaleng, kaca, dan sebagainya;
 - 2) melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah masing-masing secara mandiri,
- c. pengurangan sampah, Saudara diharapkan untuk mengkoordinasikan pengurangan dan pembatasan timbunan sampah dengan cara:
 - 1) meniadakan kemasan plastik dan *styrofoam* untuk jamuan snack, makan, dan minum pada setiap pertemuan maupun di kantin sekolah;
 - 2) menyediakan dispenser air minum di setiap ruang pertemuan dan ruang kerja serta membawa botol minum *refill* pada saat melaksanakan kegiatan;

- 3) membawa kantong/tas belanja untuk mengurangi penggunaan sampah plastik;
 - 4) mengurangi penggunaan *tissue* kertas dan menggunakan sapu tangan,
- d. penanganan sampah, Saudara wajib melakukan pemilahan sampah di kawasan satuan pendidikan dengan cara:
- 1) melakukan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik dengan menyediakan tempat sampah yang terpisah;
 - 2) sampah organik hasil pemilahan dapat dikelola dengan cara ditimbun di *jugangan*, dibuat kompos, untuk pakan ternak, dan/atau dibuat *ecoenzym*;
 - 3) sampah anorganik hasil pemilahan laku jual dapat dikelola dengan bekerja sama dengan pelapak, TPS 3R, atau bank sampah,
- e. pengangkutan sampah, UPTD Pengelolaan Persampahan Kabupaten Sleman hanya mengangkut sampah jenis organik dengan beberapa ketentuan, yaitu:
- 1) sampah organik dikumpulkan secara rapi dan tertutup;
 - 2) pengangkutan sampah dilakukan secara sangat terbatas dua kali per minggu pada hari Rabu dan Jumat.

Demikian surat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. ERY WIDARYANA, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018